

**UPAYA LEMBAGA PERKREDITAN DESA DALAM MENGATASI
KREDIT MACET DI DESA PADANGSAMBIAN
KOTA DENPASAR**

Oleh:

I Gusti Ngurah Agung Chahya Negara
I Wayan Novy Purwanto
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Tema penelitian ini adalah Upaya Lembaga Perkreditan Desa Dalam Mengatasi Kredit Macet di Desa Padangsambian Kota Denpasar. Isu-isu hukum dalam penelitian karya tulis ini antara lain yakni berhubungan dengan upaya Lembaga Perkreditan Desa dalam mengatasi kredit macet di Desa Padangsambian Kota Denpasar. Pada prinsip ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan yang dianut oleh ketentuan dalam Lembaga Perkreditn Desa. Pada saat masyarakat membutuhkan pinjaman uang dari lembaga kredit dilakukan dengan mengadakan perjanjian kredit dengan jaminan juga dengan pemohon kredit. Kredit diberikan dengan jaminan, salah satunya yaitu hak tanggungan.

Metode yang dipergunakan yakni jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data primer yang diperoleh dari data yang didapat di LPD Padangsambian yakni dengan cara wawancara dengan pihak informan dan responden. Sedangkan sumber data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yaitu berupa buku-buku yang berkaitan dengan isu hukum ini.

Sesuai dengan isu hukum penelitian ini, maka diperoleh hasil bahwa upaya LPD Padangsambian dalam mengatasi kredit macet adalah dengan cara memberikan surat peringatan kepada debitur yang menunggak, kemudian melakukan musyawarah dengan debitur untuk mencari solusi penyelesaian kredit macet secara bersama-sama, apabila tidak ditemukan jalan tengah maka dibawa ke Pengadilan, diselesaikan secara lelang apabila telah terjadi kesepakatan antara debitur dan Lembaga Perkreditan Desa dalam hal debitur sudah tidak bisa lagi melunasi sisa kreditnya.

Kata kunci: kredit, macet, hak, Lembaga Perkreditan Desa

ABSTRACT

The theme of this research is the Effort of Village Credit Institutions in Overcoming Bad Credit in Padangsembian Village, Denpasar City. Legal issues in the research of this paper, among others, are related to the efforts of Village Credit Institutions in dealing with bad credit in Padangsembian Village, Denpasar City. On the principle of social economy based on kinship which is adhered to by the provisions in the Village Credit Institution. When a community needs a loan from a credit institution, it is done by terminating a loan agreement with a guarantee as well as a loan applicant. Credit is provided with collateral, one of which is mortgage.

The method used is a type of empirical juridical research. The primary data source obtained from the data obtained in the Padangsembian LPD is by interviewing the informants and respondents. While secondary data sources obtained from legislation and library materials are in the form of books relating to this legal issue.

In accordance with the legal issue of this study, the results of the Padangsembian LPD efforts to overcome bad credit were obtained by giving a warning letter to the debtor in arrears, then conducting deliberations with the debtor to find a solution to settle bad loans together, if no middle ground was found. then it is brought to the Court, resolved by auction if there has been an agreement between the debtor and the Village Credit Institution in the event that the debtor is no longer able to repay the remaining credit.

Keywords: credit, loss, rights, Village Credit Institution

I. PENDAHULUAN

Masyarakat desa adat sangat memerlukan keberadaan dari Lembaga Perkreditan Desa (selanjutnya disebut dengan LPD). Dengan berpegang pada prinsip ekonomi kerakyatan, maka LPD memberikan bantuan kepada masyarakat hukum adat. Bantuan tersebut berupa pinjaman dana yang nantinya dibayar secara kredit yang disertai dengan bunga. Dengan demikian LPD telah memberikan manfaat yang sangat baik kepada masyarakat. baik manfaat secara ekonomi, sosial dan budaya kepada masyarakat desa. Sehingga lembaga ini sangat penting untuk ditingkatkan penataan kelolanya sebagai lembaga keuangan milik desa.

Sebagaimana yang disiratkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa menyatakan bahwa “lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman. Kredit yang diberikan dalam Lembaga Perkreditan Desa di Padangsambian tanpa melalui prosedur yang sulit dan yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat golongan ekonomi lemah”.¹ Kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan”.²

Sehubungan dengan pasal tersebut, maka dengan kata lain bahwa kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Dengan demikian dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Dari penjelasan tersebut, maka apabila seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan. Sehingga pengertian kredit adalah “kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati”.³

¹ H.R. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 24

² https://www.google.co.id/search?ei=7ibNWue9NsXNvgTWw6qADg&q=kredit+adalah&oq=kredit+adalah+&gs_l=psy-ab.1.3.013

³ Astiko, *Manajemen Perkreditan*, Andi Offset, Yogyakarta, 1996, hal. 5.

Penyaluran kredit oleh LPD di Padang sambian ini tidak selalu berjalan lancar dan baik sesuai yang diharapkan, walaupun di pemberian kredit sudah terjadinya perjanjian, karena bisa saja terjadi kendala dalam pelaksanaan kredit, yang dimana dalam hal tertentu pihak kreditur dapat mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena sesuatu dan lain hal serta kendala yang dihadapinya adalah Kredit Macet. Dengan keberadaan fasilitas kredit yang memberikan dasar kemudahan bagi pihak konsumen yang menggunakan jasanya. Pada sisi lain, mereka dapat menikmati sebuah barang meskipun belum lunas. Disamping itu, pembayaran dapat dilakukan dengan mengkredit dengan tidak memberatkan keuangan mereka. Akan tetapi, dalam sejumlah oknum memanfaatkan hal tersebut untuk bergaya dipublik bahkan ada juga pihak konsumen yang tidak mampu membayar karena gaji pada bulan itu belum keluar.

Jurnal ini mengkaji tentang cara mengatasi kredit macet di LPD Padang sambian. Pada saat mengajukan permohonan kredit di Lembaga Perkreditan Desa di Padang sambian dilakukan perjanjian jaminan juga antara dengan pemohon kredit. Jaminan merupakan “sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa debitur akan membayar hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, karena peran jaminan dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadinya masalah”.⁴

Permasalahan hukum yang terjadi pada beberapa Lembaga Perkreditan Desa di Padang sambian yaitu “karena debitur lalai untuk melakukan kewajibannya melunasi kredit dengan jaminan hak tanggungan yang telah diberikan kepada debitur dan tindakan debitur berakibat terjadinya kredit macet untuk itu diperlukannya

⁴Hartono Hadisaputro, 1996, *Pokok-Pokok hukum perikatan dan Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, h.31.

suatu penyelesaian didalam terjadinya kredit macet Lembaga Perkreditan Desa di Padangsambian ini (Wawancara pada tanggal 4 Mei 2019, Pukul 09.20 Wita)". Dengan demikian maka banyak terjadi kredit macet di Desa Padangsambian Denpsar Barat.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Dalam menentukan metode penelitian, maka dalam penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yakni penelitian hukum yang "objek kajiannya meliputi ketentuan dan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara *in action/in abstracto* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat (*in concreto*)".⁵

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kendala Kredit Macet Pada LPD Padangsambian Desa Padangsambian

Secara etimologi "kredit" memiliki arti "Kesanggupan dalam meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang, atau jasa dengan perjanjian akan membayarkannya kelak".⁶ Sedangkan dalam pengertian kredit macet diartikan bahwa pihak debitur dalam ketidakmampuannya untuk melaksanakan janjinya sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Sehingga "konsekuensi yuridis bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi tersebut adalah wajib membayar ganti kerugian kepada krediturnya".

Sedemikian sulitnya memperoleh kredit, maka pihak debitur, melaksanakan prosedur yang telah ditentukan oleh LPD itu

⁵Abdullkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 134.

⁶ S. Mantaiborbir, Iman Jauhari dan Agus Hari Widodo, 2001, *Pengurusan Piutang Negara Macet Pada PUPN/BUPLN Suatu Kajian Teori dan Praktek*, Pustaka Bangsa, h. 17.

sendiri. Dengan demikian, maka untuk memperoleh kredit tersebut harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh lembaga keuangan. Hal tersebut dilakukan karena agar kegiatan pelaksanaan kredit yang diperjanjikan dapat berjalan dengan sehat dan layak. Secara umum cara menyelesaikan kredit macet itu dengan menggunakan 6 C antara lain :

- a. *Character* (kepribadian / Watak)
Character adalah tabiat serta kemauan dari pemohon untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Yang diteliti adalah sifat-sifat, kebiasaan, kepribadian, gaya hidup dan keadaan keluarga.
- b. *Capacity* (kemampuan)
Capacity adalah kesanggupan pemohon untuk melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan yang ditinjau dengan kredit dari bank. Jadi maksud dari penilaian kredit terhadap capacity ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang diperolehnya akan mampu untuk melunasinya pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.
- c. *Capital* (modal)
Capital adalah modal yang dimiliki calon debitur pada saat mereka mengajukan permohonan kredit pada bank.
- d. *Collateral* (jaminan)
Collateral adalah barang – barang yang diserahkan pada bank oleh peminjan atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. Barang jaminan diperlukan agar kredit tidak mengandung resiko.
- e. *Condition of Economic* (kondisi ekonomi)
Condition of Economic adalah situasi dan kondisi, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk satu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.
- f. *Constrain* (batasan atau hambatan)
Dalam penilaian debitur dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan usaha di suatu tempat”.⁷

⁷ Anak Agung Ngurah Bagus Candra Dinata, Desak Putu Dewi Kasih, Dewa Gede Rudy, Penyelesaian Kredit Macet bagi Debitur Di Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Desa Pakraman Kaba Kaba Kecamatan Kediri,

Penelitian ini berlokasi di Desa Padangsambian Kota Denpasar. Penyebab kredit macet didalam Lembaga Perkreditan Desa di Padangsambian yakni dipengaruhi oleh “penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit macet dan penyebab timbulnya kredit macet adalah kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit”.⁸ Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana diuraikan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang sering menimbulkan terjadinya kredit macet pada LPD di Desa Padangsambian yaitu:

A. Faktor Intern

Adapun yang termasuk faktor internal disini yaitu faktor yang disebabkan dari dalam pihak itu sendiri, diantaranya yaitu:

1. kesalahan dari pihak Lembaga Perkreditan Desa yang melakukan kekeliruan saat menganalisa nilai jaminan dan juga kemampuan dari debitur untuk melunasi kreditnya tersebut.
2. Kelalaian dari pegawai Lembaga Perkreditan Desa yang tidak melakukan analisa sesuai dengan prinsip pemberian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa.

B. Faktor Eksternal yang disebabkan karena debitur itu sendiri yaitu:

Kabupaten Tabanan, *Kertha Semaya*, Volume 5, Nomor 1, Februari, 2016. <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19083>.

⁸ Kobi Wayan Kariarta, I Made Udiana, I Wayan Novy Purwanto, Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Desa Padangsambian Kota Denpasar, *Kertha Semaya*, Volume 02, Nomor 01, Februari 2014, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/39100>.

1. Karena debitur mengalami pailit atau bangkrut sehingga tidak dapat lagi melunasi kewajibannya untuk membayar sisa utang.
2. Kurangnya Itikad baik dari debitur untuk selalu membayar cicilan utang tepat pada waktunya.
3. Keadaan ekonomi debitur yang melemah yang bisa diakibatkan karena kondisi usaha yang kurang kondusif hingga gagalnya usaha yang dirintis oleh debitur.

Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa kelemahan dalam memberikan analisa kredit, ini bias disebabkan oleh berbagai hal diantaranya yaitu lemahnya kebijakan dalam analisis kredit dan ini dapat disebabkan oleh berbagai hal yakni lemahnya kebijakan-kebijakan dan standar operasional prosedur dalam menganalisis kredit, bahwa kurangnya kemampuan pekerja dalam menganalisa kredit di LPD dan terbatasnya informasi yang diperoleh oleh bank.

Dalam Lembaga Perkreditan Desa ini, berdasarkan wawancara dengan I Wayan Adnyana sebagai Kepala Bagian Kredit mengatakan bahwa:

“terlalu ekspansif, untuk mengejar target penyaluran kredit bank mengabaikan aspek analisa yang baik atau menurunkan tingkat kehati-hatiannya. Riwayat nasabah, riwayat nasabah menjadi satu-satunya dasar keputusan kredit, sehingga mengabaikan analisa kredit. Asal ada agunan, LPD ini, hanya melihat agunan sebagai dasar keputusan pemberian kredit, sehingga faktor-faktor analisa yang lainnya terabaikan. Realisasi kredit yang tidak tepat waktu, keputusan dan pencairan kredit yang terlalu lama, menyebabkan nasabah tidak dapat mengalokasikan dananya sesuai dengan kebutuhannya. Plafon kredit yang tidak sesuai kebutuhan nasabah. Plafon kredit yang terlalu kecil menyebabkan nasabah tidak dapat menggunakan dananya dengan optimal, sehingga mungkin akan menghambat usahanya. Sedangkan dalam suatu plafon kredit yang terlalu besar menyebabkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya”.

Pandangan tersebut memberikan pengertian bahwa kredit macet memiliki dampak yang bersifat negatif, bagi kedua belah pihak, baik pihak kreditur maupun pihak debitur. Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan I Wayan Adnyana pada tanggal 8 Mei 2019, mengatakan bahwa “bagi nasabah dampaknya adalah dia harus menanggung kewajiban yang cukup berat kepada bank. Sehubungan dengan itu, mengingat “setiap pinjaman dari Lembaga Perkreditan Desa (konvensional) mengandung bunga, maka jumlah kewajiban nasabah semakin lama akan semakin bertambah besar jika belum dilunasi”.⁹

Lembaga Perkreditan Desa ini, memiliki dampak yang sangat vital karena selain dana yang disalurkan untuk pengajuan kredit berasal dari masyarakat maka kredit macet yang juga mengakibatkan LPD ini kekurangan dana sehingga mempengaruhi kegiatan-kegiatan perkreditan di LPD.

2. Penyelesaian Kredit Macet di LPD Padangsambian

Penyelesaian pinjaman adalah “suatu langkah penyelesaian pinjaman bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian sengketa”.¹⁰

Dalam Pasal 6 UUHT dinyatakan yaitu “apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. Dengan demikian maka, pasal ini memberikan hak bagi pemegang

⁹ Ni Putu Lia Fatmawati dan Ibrahim R., Lembaga Perkreditan Desa Sebagai Sektor Informal, *Kertha Semaya*, Volume 6, Nomor 9 Tahun 2018, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38901>, h. 5.

¹⁰ S. Mantayborbir, Iman Jauhari dan Agus Hari Widodo, *Op. cit.*, h. 18.

hak tanggungan untuk melakukan parate eksekusi, artinya “pemegang hak tanggungan tidak perlu memperoleh persetujuan dari pemberi hak tanggungan (debitur), juga tidak perlu meminta penetapan dari pengadilan setempat apabila akan melakukan eksekusi atas hak tanggungan yang menjadi jaminan hutang debitur dalam hal debitur cidera janji”.¹¹ Berdasarkan wawancara dengan I Wayan Adnyana, pada tanggal 8 Mei 2019, mengatakan bahwa penyelesaian dalam Lembaga Perekreditasi Desa di Padangsambian yaitu dengan cara, pertama-tama yaitu dengan persyaratan kembali, “dimana kredit yang resmi biasanya berhubungan langsung dengan pihak bank sebagai penyedia layanan kredit. Kedua yaitu kredit macet pada umumnya terjadi karena ketidakmampuan konsumen untuk membayar dalam tenggang waktu tertentu. Biasanya sudah ada peringatan sebelum kredit macet ini terjadi”. Selanjutnya, “mengkonversi ulang menjadi kredit baru. Dalam hal ini, kredit yang berkepanjangan berpotensi untuk menimbulkan bunga pembayaran. Hal tersebut yang membuat orang semakin malas dan tidak mampu mengeluarkan uang untuk membayar kreditnya”.

Berdasarkan wawancara dengan I Wayan Adnyana bahwa “jika debitur di posisi yang demikian, maka cobalah untuk datang kepada bank dan meminta konversi tunggakan”. Peristiwa seperti ini akan membuat pihak debitur bias membayar kredit dan membayar bunganya dengan cara membeayar kredit dibelakang sehingga tidak berat. Kemudian langkah berikutnya yaitu, “jika Anda benar-benar tidak memiliki uang yang tersisa untuk melakukan pembayaran, maka Anda bisa mengatasinya dengan menggadaikan barang yang memiliki taksiran yang sama”. Oleh sebab itu, “ketika barang tersebut digadaikan, debitur tidak perlu

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, 1997, *Kredit Sindikasi, Proses Pembentukan Dan Aspek Hukum*, Grafitini, Jakarta, h. 33

bingung untuk memikirkan bagaimana cara melunasi. Sebab, barang gadai yang tidak dapat dilunasi akan tersita secara langsung oleh pegadaian”. Pada langkah berikutnya adalah “bagi pelaku usaha juga penting untuk menjalankan sistem ini. Hal ini berfungsi agar tidak mempermudah orang yang sulit dalam pelunasan untuk melakukan sejumlah pembayaran”. Disamping itu, taksiran juga dapat diberikan fasilitas dengan mempertanyakan berapa barang yang telah masuk jadi kredit, yang dapat menjadi pertimbangan oleh pelaku usaha.

Berikutnya adalah “sebuah kegiatan yang jarang disadari oleh sebagian orang yang mengalami Kredit Macet adalah meluangkan sejumlah uang”. Dengan demikian, maka dapat memberi kemudahan bagi debitur dalam melunasi kredit atau hutannya pada tiap bulannya. “Luangkan uang sesuai gaji yang Anda terima, jika di awal, maka bayarlah di awal, demikian juga ketika menerima gaji di akhir bulan”.¹² Apabila sudah pada tahap peringatan terakhir tetapi pihak debitur masih belum dapat membayar kreditnya, maka pihak debitur dapat mengajukan pengajuan kembali.

Pengajuan kembali ini maksudnya, mengajukan penjadwalan ulang, yang mana dalam hal ini hanya memuat tentang penambahan jangka waktu pembayaran yang mampu dilakukan oleh pihak debitur. Oleh karena itu, “segala kondisi yang menyebabkan kredit macet perlu sepengetahuan dari bank yang bersangkutan. Anda bisa datang kepada bank untuk meminta persyaratan kembali”. Dengan demikian, maka bank dapat melakukan taksiran dengan beberapa kemungkinan yang

¹² I Made Arief Mahrdayan dan Dewa Gede Rudy, Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) “Desa Pekraman Bedha” Kabupaten Tabanan, *Kertha Semaya*, Volume 01, Nomor 07, Juli 2013, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38991>, h. 7.

menyesuaikan dengan keadaan dari pihak debitur. Sehingga, kredit yang diajukan bias diatur secara ulang.

Bentuk penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak-hak tanggungan pada LPD di Desa Padangsambian tersebut yaitu “dengan memberikan surat peringatan kepada debitur yang menunggak, kemudian melakukan musyawarah dengan debitur untuk mencari solusi penyelesaian kredit macet secara bersama-sama, apabila tidak ditemukan jalan tengah maka dibawa ke Pengadilan, diselesaikan secara lelang apabila telah terjadi kesepakatan antara debitur dan Lembaga Perkreditan Desa dalam hal debitur sudah tidak bisa lagi melunasi sisa kreditnya”.

III. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian jurnal ini yaitu sebagai berikut:

1. Kendala yang menyebabkan kredit macet di LPD Padangsambian yaitu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal.
 - a. Faktor internal: “Adapun yang termasuk faktor internal disini yaitu faktor yang disebabkan dari dalam pihak koperasi itu sendiri, diantaranya yaitu: kesalahan dari pihak Lembaga Perkreditan Desa yang melakukan kekeliruan saat menganalisa nilai jaminan dan juga kemampuan dari debitur untuk melunasi kreditnya tersebut dan Kelalaian dari pegawai Lembaga Perkreditan Desa yang tidak melakukan analisa sesuai dengan prinsip pemberian kredit”.
 - b. Faktor eksternal yang disebabkan “karena debitur itu sendiri yaitu karena debitur mengalami pailit atau bangkrut sehingga sudah tidak dapat lagi melunasi

kewajibannya untuk membayar sisa utang, kurangnya Itikad baik dari debitur untuk selalu membayar cicilan utang tepat pada waktunya keadaan ekonomi debitur yang melemah yang bisa diakibatkan karena kondisi usaha yang kurang kondusif hingga gagalnya usaha yang dirintis oleh debitur”.

2. Penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan pada LPD di Padangsambian yaitu “dengan memberikan surat peringatan kepada debitur yang menunggak, kemudian melakukan musyawarah dengan debitur untuk mencari solusi penyelesaian kredit macet secara bersama-sama, apabila tidak ditemukan jalan tengah maka dibawa ke Pengadilan, diselesaikan secara lelang apabila telah terjadi kesepakatan antara debitur dan Lembaga Perkreditan Desa dalam hal debitur sudah tidak bisa lagi melunasi sisa kreditnya”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hadisaputro, Hartono, 1996, *Pokok-Pokok hukum perikatan dan Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.

Mantayborbir, S., Iman Jauhari dan Agus Hari Widodo, 2001, *Pengurusan Piutang Negara Macet Pada PUPN/BUPLN Suatu Kajian Teori dan Praktek*, Pustaka Bangsa, Jakarta.

Muhamad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Naja, H.R. Daeng, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sjahdeini, Sutan Remy, 1997, *Kredit Sindikasi, Proses Pembentukan Dan Aspek Hukum*, Grafitini, Jakarta

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42)

Jurnal

Dinata, Anak Agung Ngurah Bagus Candra, Desak Putu Dewi Kasih, Dewa Gede Rudy, Penyelesaian Kredit Macet bagi Debitur Di Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Desa Pakraman Kaba Kaba Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, *Kertha Semaya*, Volume 5, Nomor 1, Februari, 2016. <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19083>.

Fatmawati, Ni Putu Lia dan Ibrahim R., Lembaga Perkreditan Desa Sebagai Sektor Informal, *Kertha Semaya*, Volume 6, Nomor 9 Tahun 2018, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38901>.

Kobi Wayan Kariarta, I Made Udiana, I Wayan Novy Purwanto, Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Desa Padangsambian Kota Denpasar, *Kertha Semaya*, Volume 02, Nomor 01, Februari 2014, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/39100>.

Mahrdayan, I Made Arief dan Dewa Gede Rudy, Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) “Desa Pekraman Bedha” Kabupaten Tabanan, *Kertha Semaya*, Volume 01, Nomor 07, Juli 2013, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38991>.